



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding** ;

Melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 733/Pdt.G/2017/PA.Ttd, tanggal 19 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada tanggal 28 Maret 2018 atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 733/Pdt.G/2017/PA.Ttd. tanggal 19 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1439 *Hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Terbanding) pada tanggal 2 April 2018;

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal 30 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi masing-masing tanggal 30 April 2018;

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 48/Pdt.G/2018/PTA.Mdn, tanggal 4 Juni 2018, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di tingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 28 Maret 2018 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan dalam masa waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tebing Tinggi, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara, yang diterapkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya. Namun demikian, di tingkat banding dipandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukumnya sesuai fakta-fakta yang ada, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perselisihan/pertengkar, namun Tergugat tidak hadir untuk menyampaikan jawabannya, walaupun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup untuk menyampaikan jawaban di persidangan dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi 2 (dua) orang, sebagaimana kesaksian masing-masing tertera dalam berita acara pemeriksaan dan dalam putusan tingkat pertama. Hal tersebut telah secara lengkap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan dasar hukum pasal perundang-undangan yang jelas secara yuridis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti kesaksian 2 (dua) orang yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat memiliki nilai kesaksian secara materil, karena senyatanya para saksi mengetahui rangkaian, bentuk dan kualitas perselisihan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian kesaksian berkenaan dengan perkara ini sesuai dengan kesaksian yang dimaksudkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 R. Bg, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, kebenaran perselisihan/pertengkaran antara suami isteri tidak dapat dibenarkan dengan pernyataan dari pihak Penggugat semata, meskipun ada pengakuan/persetujuan pihak Tergugat, akan tetapi harus didukung dengan bukti-bukti (minimal alat bukti). Dalam perkara ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga peran bukti-bukti yang kuat dalam mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat sudah terpenuhi dan telah memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam akta permohonan bandingnya tidak disertai dengan memori banding, demikian pula Terbandoing tidak mengajukan kontra memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Bandoing hanya akan menilai dan mempelajari pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pembandoing, dahulu Tergugat dalam bandingnya, terkesan tidak sungguh-sungguh, hal ini terlihat, sejak dari proses pemeriksaan di tingkat pertama setelah proses mediasi tidak pernah lagi hadir dalam persidangan selanjutnya, dan pada saat banding tidak mengajukan memori banding sehingga terkesan Pembandoing hanya ingin mengulur waktu proses perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Hakim harus lebih menghormati, melindungi, menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan ketika berkonflik dengan permasalahan hukum di pengadilan, oleh karena itu banding yang diajukan Pembandoing tersebut dapat dikategorikan bukan penghargaan harkat dan martabat manusia, khususnya Terbandoing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Bandoing dipandang perlu menambah atau menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, yang bernama WIL dan bahkan telah menikah siri, informasi ini diketahui 13 Januari 2017, dan terjadi pertengkaran yang hebat, sehingga mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai sekarang, kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam persidangan tidak memberikan jawaban baik lisan maupun secara tertulis, karena pada tahap jawab menjawab, Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa surat P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis hakim tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sudah tepat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 733/Pdt.G/2017/PA.Ttd. tanggal 19 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1439 *Hijriyah* sebagaimana dituangkan pada diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima, permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 733/Pdt.G/2017/PA.Ttd. tanggal 19 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1439 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 3 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.** dan **Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi bertepatan tanggal 4 Zulkaedah 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Jasman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

DTO

Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.

Hakim Anggota

DTO

Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.

Hakim Anggota

DTO

Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DTO

Jasman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses : Rp139.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)